



PUTUSAN
Nomor 346/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **UJANG HANAPI Bin Alm. AMSAH;**
2. Tempat Lahir : Desa Genting, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun/10 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Kampung Kelawi, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 346/PID/2024/PT BGL tanggal 13 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/PID./2024, tanggal 13 Desember 2024, tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.18 WIB atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling 8, Blok 141, Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana Pengancaman "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 14.18 WIB bertempat di lahan PT. Bio Nusantara Teknologi, Afdeling 8, Blok 141, Desa Genting, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, ketika saudara Riski Setiawan Bin Angun sedang mengamati tim GIS yang melakukan *chipping* (pemotongan) pohon kelapa sawit milik PT. Bio Nusantara Teknologi, tak lama setelah itu datanglah terdakwa Ujang langsung mengacungkan sebilah parang ke arah saudara Riski sambil mengatakan "*siapa yang nyuruh kau kerjo*" dijawab oleh saudara Riski "*orang di kantor*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*kau ndak cari ribut kau ni, kurang ajar kau, binatang kau ni*" dijawab oleh saudara Riski "*sabar pak, kami orang lapangan, kami diperintahkan*" dijawab lagi oleh terdakwa "*melawan kamu? jangan kamu main-main, suruh orang kantor tu kesini, ini*

Hal 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nih tanah aku, cari ribut kau ni, kutebas leher kau kelak" dijawab oleh sdr Riski "aku cuman karyawan yang diperintahi bos" sambil mengarahkan parang ke arah saudara Riski, Terdakwa berkata "keluar dari sini", karena mendengar hal tersebut saudara Riski dan ke-5 (lima) rekannya langsung meninggalkan lokasi sembari membawa alat berat tersebut keluar dari kebun milik terdakwa Ujang;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah mengakibatkan saksi korban Riski Setiawan Bin Angun merasa ketakutan dan tidak berani untuk melakukan pekerjaan;

Perbuatan terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor Register Perkara PDM-65/L.7.19/Eoh.2/09/2024, tanggal 24 Oktober 2024 Sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengancaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah, selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit USB *flashdisk* merk Hongtai berwarna putih dengan kapasitas 8 gb (delapan giga bytes) yang berisikan video bukti pengancaman dengan durasi 3 (tiga) menit 57 (lima puluh tujuh) detik, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 140/Pid.B/2024/PN Agm, Tanggal 26 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit USB flashdisk merk Hongtai berwarna putih dengan kapasitas 8 gb (delapan *giga bytes*) yang berisikan video bukti pengancaman dengan durasi 3 (tiga) menit 57 (lima puluh tujuh) detik, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 32/Akta.Pid.B/2024/PN.Agm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 140/Pid.B/2024/PN Agm, tanggal 26 November 2024;

Membaca *relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 4 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2024 secara sah;

Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, *relas* pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Argamakmur masing-masing kepada pihak Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2024 dan kepada pihak Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Desember 2024, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit USB *flashdisk* merk Hongtai berwarna putih dengan kapasitas 8 gb (delapan giga bytes) yang berisikan video bukti pengancaman dengan durasi 3 (tiga) menit 57 (lima puluh tujuh) detik, dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa hingga perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, dan mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 140/Pid.B/2024/PN Agm, tanggal 26 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Hal 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Arga Makmur terhadap Terdakwa lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
 - b. Bahwa putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan (*legal justice*) karena Terdakwa dijatuhi hanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari, sedangkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut belum memadai bila dilihat dari segi *edukatif*, *prepentif*, *korektif* maupun *represif*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, yaitu:
 - Dari segi *edukatif*, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya, maupun masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
 - Dari segi *prepentif*, pidana tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
 - Dari segi *korektif*, pidana yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
 - Dari segi *represif*, pidana tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dimaksud cukup beralasan dan memang pidana

Hal 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama belum dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa, serta belum memadai bila dilihat dari segi *edukatif, prepentif, korektif* maupun *represif*, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

- Bahwa selain menyangkut tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang penetapan status barang bukti berupa 1 (unit) *Plashdisc* yang memuat bukti pengancaman atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Barang Bukti tersebut masih relevan dengan perkara ini, maka adalah tidak tepat jika diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan, akan tetapi lebih tepat apabila diperintahkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 140/Pid.B/2024/PN Agm, tanggal 26 November 2024 harus dirubah mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyangkut status barang bukti, sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang bahwa karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP., lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan maupun penahanan tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Hal 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP., kepada Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 140/Pid.B/2024/PN Agm, tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang*”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ujang Hanapi Bin Alm. Amsah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit USB *flashdisk* merk Hongtai berwarna putih dengan kapasitas 8 gb (delapan *giga bytes*) yang berisikan video bukti pengancaman dengan durasi 3 (tiga) menit 57 (lima puluh tujuh) detik, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H. dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh majelis hakim tersebut, serta dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

1. ZAINURI, S.H.

T.t.d.

2. ROSMINA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Hal 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 346/PID/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)